



Jurnal
SUJWA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh

Vol. XII, No. 3, Desember 2014

Alamat:
Universitas Malikussaleh
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26, Lhokseumawe
Aceh - Indonesia
P.O. Box 141, Telp. (0645) 41373-40915, Fax. 44450



Terbit 6 kali setahun, sejak 2003

Jurnal SUWA
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Vol. XII, No. 3, Desember 2014

Daftar Isi

Tantangan Kepemimpinan Aparatur Pemerintah di Aceh Utara Era Reformasi dan Otonomi Daerah <i>Muryali, S.Sos., MAP & Sufi, S.Sos., MAP</i>	245-254
Pelayanan Birokrasi Yang Berlandaskan Etika <i>Putri Murdiana, S.Sos., M.Si</i>	255-264
Pengaruh Komunikasi Massa Terhadap Masyarakat dan Budaya (Teori <i>Spiral of Silence</i>) <i>Anismar, S.Ag., M.Si</i>	265-281
Analisis Sosiologis Terhadap Permasalahan Agraria di Aceh <i>Dr. Saifuddin, MA</i>	283-293
Transisi Ekonomi Politik GAM: Kajian Arah Pembangunan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) <i>Muhammad Ridwhan, S.IP., MA & Nur Hafni, S.Sos., MPA</i>	295-312
Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju Akuntabilitas Publik <i>Bobby Rahman, S.Sos., M.Si</i>	313-325
Riwayat Hidup Penulis	326-327

ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERMASALAHAN AGRARIA DI ACEH

Oleh : Dr. Saifuddin, MA

ABSTRAK

Sebagai wilayah bekas konflik, Aceh menempatkan masalah reformasi agraria dengan cara berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keadaan sosial di Aceh yang agak unik dan spesial. Bahkan reformasi agraria di Aceh ketika masih berlaku konflik tidak dianggap sebagai sesuatu yang mendesak sebagaimana petani-petani di wilayah lain di Indonesia. Padahal masalah ketidakadilan terhadap masyarakat tani di Aceh tidak jauh berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, bahkan pada bidang-bidang tertentu lebih parah. Ketidakadilan agraria di Aceh seperti; perampasan tanah petani oleh perusahaan-perusahaan besar, biaya bercocok tanam yang sangat tinggi tanpa subsidi pemerintah, harga komoditas tani yang rendah akibat ulah para pemodal dan rentenir. Selain hal tersebut di atas ada beberapa masalah agraria yang khusus berlaku di Aceh seperti lahan-lahan yang terburuk tidak boleh digarap selama konflik, para petani yang harus mengungsi, para petani tidak punya pilihan pekerjaan lain selain terpaksa bekerja di wilayah yang berlaku peperangan, serta harga komoditas pertanian yang rendah akibat keterlibatan militer dalam proses transaksi pasar pertanian. Pada hakikatnya kondisi sosial masyarakat tani Aceh pada masa konflik jauh lebih rumit dan menyedihkan daripada yang dijelaskan dalam tulisan ini.

Keyword: Tanah, Pembangunan dan Ketidakadilan

1. PENDAHULUAN

Saat ini pemanfaatan tanah dan sumberdaya alam telah menjadi ajang eksploitasi. Masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses tanah dan sumberdaya alam bagi pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Pengambilan tanah masyarakat oleh pemerintah atau pemilik modal besar sering mengatasnamakan pembangunan, percepatan ekonomi dan kemaslahatan rakyat. Gerakan untuk mendapatkan kedaulatan atas tanah adakalanya dilakukan oleh masyarakat dengan cara-cara yang lembut, sopan, dan santun. Tetapi adakalanya pula gerakan ini mengandung unsur kekerasan bahkan menimbulkan korban, sehingga mengkhawatirkan pengelolaan pertanahan dan sumberdaya alam.

Secara sosiologis penghuni pertama atas sebidang tanah mempunyai kedudukan yang kuat bagi kepemilikan atas tanah tersebut, sepanjang tidak ada pihak lain yang sebelumnya telah menempati tanah tersebut, tanah tersebut dikuasai semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, proses menjadi penghuni pertama telah memenuhi norma sosial yang berlaku di masyarakat setempat, serta kepenghuniannya mendapat pengakuan dari masyarakat setempat. Penghuni pertama atas tanah dan penguasa pertama atas sumberdaya alam di Indonesia adalah bangsa Indonesia, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagai masyarakat lokal atau masyarakat adat.

Sebagaimana diketahui, gerakan masyarakat yang lapar tanah disebabkan: Pertama, fungsi tanah, kandungan hasil bumi, ragam tanaman, dan hasil di atas tanah akan dieksploitasi secara masif. Kedua, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah terkonsentrasi pada pihak-pihak tertentu yang berakibat meningkatnya jumlah petani tuna kisma. Ketiga, penerbitan HGU (Hak Guna Usaha), serta pelaksanaan PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi). Keempat, pengambil-alihan tanah masyarakat untuk keperluan kawasan industri, pariwisata, real estate, pergudangan, dan pembangunan fasilitas umum. Kelima, pencabutan hak rakyat atas tanah untuk keperluan penetapan taman nasional, hutan lindung dan sebagainya yang mengatasnamakan kelestarian lingkungan.

Reformasi yang lahir pada tahun 1998 jangan hanya mengubah peta politik, demokrasi dan birokrasi di Indonesia akan tetapi wilayah agraria harus diberikan perhatian yang serius. Ulasan dalam tulisan ini difokuskan pada reformasi agraria di wilayah bekas konflik di Aceh. Sebagaimana diketahui reformasi agraria di wilayah konflik mempunyai masalah yang sangat kompleks, dan pada banyak hal memiliki keunikan tersendiri apabila dibandingkan dengan wilayah lain yang stabil. bahkan pada tingkat tertentu, reformasi agraria tidak pun menjadi isu penting bagi petani di wilayah konflik. kebanyakan isu-isu yang diangkat dalam perjuangan petani di wilayah lain menjadi tidak relevan bagi perjuangan agraria para petani di wilayah berkonflik. Oleh karena itu masalah

reformasi agraria, akan berbeda dan hal ini akan mempengaruhi setiap strategi yang dirumuskan.

Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan pembaharuan agraria (*agraria reform*) di Aceh sebagai salah satu wilayah yang pernah konflik di Indonesia. Penjelasan Aceh sebagai wilayah yang pernah konflik saya anggap merupakan satu proposisi yang aksiomatik. Artinya keadaan konflik Aceh tidak memerlukan penjelasan interpretatif, dan kebanyakan orang di rantau Asia paling tidak telah mendengar berita konflik Aceh melalui berbagai media. Mengetahui Aceh wilayah yang pernah berkonflik meskipun tidak mengetahui bagaimana berlakunya konflik sudah cukup bagi saya untuk tidak lagi membuktikan bahwa Aceh layak dikategorikan wilayah yang pernah berkonflik di Indonesia.

Sebelum lebih jauh mendiskusikan reformasi agraria di wilayah bekas konflik, ada beberapa catatan penting yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Pertama, istilah reformasi agraria yang digunakan dalam tulisan ini dalam pengertian yang khusus. Bahwa reformasi agraria tidak dalam arti *agraria* secara luas yang meliputi semua unsur yaitu tanah, hutan, air, dan udara. Istilah reformasi agraria yang digunakan dalam tulisan ini dibatasi pada runglingkup yang sempit, yaitu hanya berkaitan dengan upaya menata ulang struktur pertanian di Aceh sebagai satu wilayah berkonflik di Indonesia bagi mencapai matlamat keadilan untuk masyarakat tani tempatan.

Kedua, reformasi agraria yang dijelaskan dalam tulisan ini adalah bagaimana masyarakat tani Aceh memperjuangkan keadilan pertanian di wilayah tersebut. Ini berarti, kajian ini tidak banyak membicarakan lembaga pemerintah mengenai sikap dan kebijakannya. Sebab pemerintah Indonesia setelah Soekarno (Orde Lama) memang tidak lagi menempatkan masalah reformasi agraria sebagai perkara yang penting dalam kebijakan ekonomi pembangunannya. Kalaupun ada, hanyalah upaya pemerintah untuk menjadikan sektor pertanian mendukung kebijakan pembangunan industrial yang merupakan prioritas pembangunan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian dalam skenario pemerintah Indonesia hanyalah sektor subordinat yang harus mengikut kepada orientasi pembangunan industrialisme.

2. DISKRIPSI UMUM REFORMASI AGRARIA DI INDONESIA

Undang-undang agraria yang diterapkan tersebut tetap lebih menguntungkan penjahaj. Aturan yang mengatur jangka waktu yang cukup panjang bagi perusahaan lahan bertujuan untuk menarik lebih banyak lagi penanam modal asing ke wilayah Hindia belanda. Ini dilakukan karena kerajaan kolonial tidak punya cukup uang untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia saat itu.

Ketika Indonesia merdeka, kaerena berbagai keterbatasan undang-undang agrarian warisan belanda kemudian diadopsi penuh sebagai rujukan hukum di bidang pertanahan. Namun dengan semangat kemerdekaan pada masa itu presiden pertama Indonesia Soekarno, mencadangkan supaya Indonesia mempunyai undang-undang agrarian tersendiri, hingga pada tahun 1960 barulah dewan perwakilan rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau lebih dikenal dengan Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Parlindungan (1991) menyebutkan UUPA adalah induk dari landreform Indonesia.

Lahirnya UUPA pada saat itu dimaksudkan untuk memungkinkan penanaman modal asing ke Indonesia. Pada saat itu Indonesia masih memerlukan aliran modal asing, dan harus bersaing dengan negara-negara asia lainnya yang menawarkan kemudahan pengelolaan tanah di Negara mereka masing-masing sebagai salah satu daya tarik investasi. Oleh karena itu, sudah saatnya undang-undang pertanahan diubah dan disesuaikan dengan konsentrasi pembangunan saat ini.

Undang-undang pokok agrarian juga mencakup prinsip dasar berikut ini: (1) Tanah pertanian adalah untuk petani penggarap (2) Hak utama atas tanah, misalnya hak milik pribadi adalah khusus warga Negara Indonesia, akan tetapi warga negara asing dapat memperoleh tambahan untuk menyewa atau memakai tanah dalam jangka waktu luas tertentu yang diatur oleh undang-undang. (3) Pemilikan guntai (*absentee*) tidak dibenarkan, kecuali bagi mereka yang bertugas aktif dalam dinas negara dan dalam hal pengecualian lain. (4) Petani-petani yang ekonominya lemah harus dilindungi terhadap mereka yang kedudukannya lebih kuat (Sediono, 1984)

Kebijakan reformasi agraria melalui Undang-undang Pokok Agraria maupun revolusi hijau yang dilaksanakan sejak era 1960-an, kurang berhasil mengatasi kemiskinan. Hal itu disebabkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) masih berhenti sebatas kebijakan di atas kertas. Lemahnya kepastian hukum atas tanah yang menjadikan konflik agraria sering muncul. Konflik tersebut bukan disebabkan tanah yang disengketakan tidak memiliki sertifikat, tetapi justru menunjukkan persoalan lain yang lebih kompleks. Persoalan itu antara lain disebabkan adanya kepemilikan sertifikat ganda, terkait hak guna usaha (HGU), sengketa warisan, dan sengketa perdata. Selain itu, adanya dualisme sumber hukum pertanahan yakni hukum nasional atau UUPA dan hukum adat yang mengakibatkan tidak ada saling pengertian dalam setiap sengketa pertanahan yang melibatkan tanah adat atau hak ulayat. Hak ulayat adalah suatu pengakuan tentang wewenang dan hak sesuatu masyarakat hukum adat, yang disebutkan hak ulayat dan hak menguasai dari negara ini, sebenarnya sebagai suatu perkembangan lanjut dari perkembangan ketatanegaraan di Indonesia (Parlindungan, 1991).

Kasus seperti itu muncul antara swasta yang menggunakan HGU, HTI atau HPH yang dilindungi kekuasaan dan aturan pemerintah dengan suku-suku adat yang tinggal di hutan. Dualisme hukum tersebut menciptakan batas-batas tanah yang tidak jelas atau berbeda, dan masing-masing mengklaim mereka paling benar," katanya. Untuk mengatasi berbagai persoalan pertanahan itu, perlu pemberian kepastian hukum secara administratif tanpa disangkutkan dengan program pembangunan yang ujung-ujungnya dimanfaatkan pemerintah dan swasta. Selain itu dibutuhkan penataan kepemilikan tanah yang lebih lengkap, tidak hanya sekadar mengatur ukuran batas dan ukuran luas.

3. AGRIBISNIS; REFORMASI AGRARIA DI INDONESIA

Semangat mengejar keuntungan besar dalam waktu dekat adalah semangat dan sifat agribisnis yang dalam *agriculture* (pertanian) suatu hal yang dianggap mustahil. Jika kesejahteraan petani tetap menjadi sasaran pembaruan kebijakan dalam pembangunan pertanian. Agribisnis dianggap lebih modern dan lebih efisien karena lebih berorientasi pada pasar. Bukan hanya pada komoditi yang dapat dihasilkan petani. Perubahan dari *agriculture* menjadi *agribisnis* berarti segala usaha produksi pertanian ditujukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk sekedar memenuhi keperluan sendiri. Penggunaan sarana produksi apapun adalah untuk menghasilkan produksi, termasuk penggunaan tenaga kerja keluarga, dan semua harus dihitung dan dikombinasikan dengan teliti untuk mencapai efisiensi tertinggi.

Satu faktor utama yang mempengaruhi kepuasan seorang petani mengenai pola penanaman adalah luas usaha taninya dibandingkan dengan keperluan keluarganya. Meskipun ada kecenderungan pada pertanian untuk menjadi lebih komersil, kelangsungan hidup keluarga tetap menjadi elemen yang dominan pada kehidupan pedesaan (Joan Harjono, 1990).

Sekarang tidak menyepakati apa yang harus direformasikan dalam bidang agraria dan program-program industrialisasi lebih di dahulukan. Sumber utama dari kekeliruan ini adalah lebih populernya model-model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan yang lebih cepat meningkatkan produksi dan pendapatan nasional (*Gross National Product*), meskipun tanpa pemerataan dan keadilan sosial. Peristiwa malari 1974 yang memprotes kecelaruan ekonomi dan kesenjangan sosial setelah Repelita I baru berjalan 4,5 tahun dan pertanian telah tumbuh 5% pertahun. Pemerintah Indonesia yang waktu itu bertekad memulai dan meningkatkan program-program pemerataan termanjakan oleh kilang minyak yang dengan sangat mudah membelokkan dana-dana yang melimpah untuk membantu pengusaha-pengusaha swasta menjadi leluasa membangun segala macam industri substitusi impor dan kemudian industri berorientasi promosi ekspor, yang kebanyakan bekerjasama dengan investor asing khususnya dari Jepun.

Ketidak seimbangan pembangunan antara industri dan pertanian, kerana model pembangunan yang dianggap benar adalah yang mampu meningkatkan sumbangan sektor industri dan menurunkan sumbangan sektor pertanian. Inilah suasana awal kelahiran dan mulai populernya ajaran agribisnis yang menggantikan agriculture (pertanian). Perlu kita ingat bahwa dalam kata *agriculture* ada pengertian budaya pertanian, yang tidak semuanya dapat dibisniskan. Maka jika kita ingin mengadakan pembaruan (reformasi) justru harus ada kesediaan meninjau kembali konsep dan pengertian sistem dan usaha agribisnis.

4. PERMASALAHAN AGRARIA DI ACEH

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah pencari kerja di Provinsi Aceh mencapai 2.087,7 ribu orang pada Januari 2012, atau naik sebanyak 86,7 ribu orang dibanding jumlah angkatan kerja pada Agustus 2011. Penduduk yang bekerja pada Februari 2012 adalah sebanyak 1.923,3 ribu orang atau bertambah sekitar 71,3 ribu orang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2011. Sektor Pertanian masih merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar yaitu 50,24 persen pada Februari 2012. Diikuti Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan sebesar 20,25 persen, dan Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi sebesar 13,87 persen (BPS, 2012).

Ini menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat Aceh menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Mayoritas penduduk Aceh adalah petani dan kebanyakan petani Aceh bertaraf ekonomi miskin rentan. Setelah darudar militer di Aceh pada tanggal 19 Mei 2003, keadaan kehidupan masyarakat tani di Aceh semakin parah. Peperangan di Aceh membawa pengaruh yang signifikan terhadap penanaman, panen, perdagangan dan pengangkutan tanaman pangan. Banyak desa dan lahan pertanian sekitarnya yang dibiarkan terlantar karena penduduknya mengungsi karena menghindari peperangan dan operasi militer.

Ketika terjadi pengungsian di Aceh pada tahun 2000-2002 sekitar 72% pengungsi Aceh yang tinggal di tempat pengungsian adalah petani. Setelah dipindahkan mereka tidak lagi mampu mengolah lahan pertanian dan memanen tanaman. Sedangkan masyarakat Aceh yang masih tinggal di desa-desa mereka menghadapi persoalan yang berbeda. Para petani biasanya memiliki lahan sawah pengairan dan lahan pertanian lain yang ditanami tanaman seperti cabe, pinang, coklat yang lokasinya agak jauh dengan rumah, sehingga tidak berani lagi ke kebun karena situasi Aceh dalam keadaan konflik bertahun-tahun hingga berlakunya tsunami 26 Desember 2004.

Operasi Militer selama konflik telah mengakibatkan lahan pertanian tidak terurus karena petani merasa tidak aman untuk keluar rumah.

Pekerjaan berkaitan dengan kegiatan pertanian lainnya yang biasa dilakukan penduduk desa di luar desa mereka seperti mengawasi komplek pengairan dari mata air yang mengalir dari pegunungan sudah tidak dapat dikerjakan lagi. Sementara itu meskipun para petani masih dapat memanen hasil pertanian mereka dalam jumlah terbatas namun para petani tidak dapat menjual atau membeli keperluan sehari-hari karena terputusnya jalur transportasi dan berhentinya kegiatan ekonomi di pasar-pasar lokal ketika itu.

Masalah masyarakat tani Aceh semakin kompleks dengan adanya ketentuan dari pemerintah pusat yang melarang organisasi-organisasi internasional untuk mendistribusikan makanan dan bantuan - bantuan kemanusiaan lainnya. Mengacaukan ketahanan pangan merupakan salah satu strategi yang dimainkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) ketika itu. Kekurangan pangan akan mempermudah mereka untuk merekrut milisi di kemp-kemp pengungsian dan tempat lainnya. Jika ada masyarakat yang bergabung menjadi milisi maka akan mendapat imbalan pangan yang cukup. Ini merupakan sebuah godaan yang sangat besar ketika persediaan makanan merosot.

Darurat militer hanyalah fase klimaks dari keadaan konflik di Aceh yang membawa akibat besar pada masalah agraria masyarakat tempatan. Sebelum isu konflik Aceh menggema ke Nusantara dan Asia Tenggara, berbagai peristiwa dan permasalahan agraria (pertanian) telah pun berlaku di Aceh sebagaimana di Provinsi lain di Indonesia.

Namun terdapat satu permasalahan agraria yang paling mendasar di Indonesia pada umumnya sebelum lebih lanjut kita bahas permasalahan lain yang mengikuti fase-fase aktifitas pertanian. Permasalahan tersebut adalah tidak adanya hak kedaulatan petani dalam kepemilikan tanah mereka. Apabila petani tidak berdaulat atas tanah yang mereka miliki maka pemerintah sering melakukan penggusuran dan perampasan tanah sewenang-wenang.

Kasus perampasan tanah masyarakat tani di Indonesia dan Aceh khususnya berlaku dalam berbagai bentuk, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mendapat izin dari pemerintah. Tetapi kebanyakan kasus perampasan tanah masyarakat tani dilakukan oleh kuasa-kuasa modal yang sedang membangun perusahaan tanaman kelapa sawit yang mendapat Hak Guna Usaha (HGU) daripada pemerintah.

Beberapa kasus perampasan tanah dilakukan oleh pihak pemerintah untuk alasan pembangunan gedung-gedung tertentu yang mengambil alih tanah masyarakat tani tanpa ganti rugi yang sepatutnya. Kasus perampasan tanah masyarakat tani oleh pemilik modal perusahaan berlaku di beberapa kabupaten dalam provinsi Aceh. Di antaranya kasus PT. Bumi Flora di Aceh, Cemerlang Abadi di Aceh Barat, Lauser dan kasus Ata Kana. Perusahaan yang telah memiliki HGU dari pemerintah, dapat mengambil

tanah masyarakat dengan bayaran yang tidak sepatutnya. Masyarakat tani Aceh sebagai pemilik tanah ketika itu tidak dapat berbuat apa-apa karena ketika itu Aceh masih berada dalam kondisi konflik.

Kasus perampasan tanah masyarakat tani ini hanyalah satu contoh dari berbagai kasus yang serupa berlaku di Aceh sebelum konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia berkejolak dan memilih jalur peperangan setelah reformasi 1998. Kasus ini adalah permasalahan ketidakadilan agraria di Indonesia yang sangat mendasar di samping berbagai permasalahan lainnya. Selama ini telah banyak analisis yang dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap perampasan tanah petani.

Di antara jawaban yang selalu didiskusikan dalam banyak forum adalah karena Undang - Undang Dasar (UUD) 1945 yang memberikan hak yang seluas-luasnya atas kepemilikan tanah rakyat. Kesimpulan ini beranjak dari pasal 33 UUD 1945 yang juga dikenal sebagai undang-undang pembaruan Agraria tahun 1960 yang berbunyi: " bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Sunarjati Hartono, 1978).

Pemerintah Indonesia adalah pihak yang memiliki otoritas tertinggi dalam menginterpretasi kedua konsep yang digunakan dalam pasal tersebut. Pertama adalah konsep bumi atau tanah rakyat yang dikuasai oleh negara dan kedua, adalah konsep skala prioritas kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kasus-kasus perampasan tanah masyarakat tani Aceh dan Indonesia yang berlaku selama ini tidak terlepas daripada produk interpretasi pemerintah dalam memahami Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960.

Maka dengan demikian aktifitas perampasan tanah masyarakat tani di Indonesia adalah legal karena memiliki dasar undang-undang yang kuat. Sampai saat ini permasalahan pertanian di Aceh dan Provinsi lain di Indonesia adalah sama yaitu masyarakat tani tidak memiliki kedaulatan atas hak memiliki tanah yang tidak boleh diganggu gugat.

5. KESIMPULAN

Jadi dapat disimpulkan bahwa paling tidak, terdapat lima permasalahan di bidang agraria yang diperhatikan dalam undang-undang Indonesia, iaitu fungsi sosial tanah, batas maksimum kepemilikan tanah, pemilikan tanah guntai, monopoli pemilikan tanah, dan penetapan ganti rugi tanah. Kelima hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung telah memicu munculnya berbagai bentuk konflik pertanahan, yang tidak mudah diselesaikan. Masalah menjadi semakin rumit karena gencarnya aktifitas pembangunan sehingga menyebabkan terlupakannya unsur keadilan di bidang pertanahan.

Aspirasi pemerintah untuk mencapai matlamat pembangunan atas nama modernisasi telah memberi kesan ke atas sistem sosial yang diamalkan dalam masyarakat. Indikator utama bagi pemodenan adalah pembangunan ekonomi yang tidak boleh dipisahkan dari penggunaan tanah yang efisien sekaligus menjadikan tanah salah satu aset penghasil utama untuk pembangunan. Pada masa konflik Aceh hingga kini masyarakat tani Aceh tidak mempunyai kedaulatan atas tanah yang mereka miliki. Pemerintah dan perusahaan yang telah memiliki HGU dapat mengambil masyarakat tani dengan alasan pembangunan dan ekonomi.

Permasalahan agraria yang diungkapkan dalam tulisan ini hanyalah segelintir dari sederetan permasalahan agraria di Aceh. Meskipun Aceh telah memasuki babak baru yang aman damai, namun kedaulatan pemilikan tanah masyarakat tani belum ada, selama Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) masih menjadi payung hukum. Undang - Undang Dasar (UUD) 1945 juga memberikan hak yang seluas-luasnya atas kepemilikan tanah rakyat. Kesimpulan ini beranjak dari pasal 33 UUD 1945 yang juga dikenal sebagai undang-undang pembaruan Agraria tahun 1960 yang berbunyi: " bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga jelaslah bahwa jika bumi dan seluruh isinya dikuasai oleh negara maka rakyat tidak memiliki kedaulatan apa-apa atas tanahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Eric R. Wolf. 1985. *Petani, Suatu Tinjauan Antropologi*. Jakarta: CV Rajawali.
- Greg Soetomo. 1977. *Kekalahan Manusia Petani, Dimensi Manusia dalam Pembangunan Pertanian*. Yogyakarta: Kasinus
- Henry A. Landsberger dan YU. G. Alexandrov. 1981. *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- <http://aceh.bps.go.id/index.php>
- Imam Sudiyat. 1982. *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah*. Yogyakarta. Liberty.
- Imam Setyobudi. 2001. *Menari di Antara sawah dan Kota. Ambiguisitas Diri Petani-Petani Terakhir di Yogyakarta*. Magelang : Indonesiatara.
- James C. Scott. 1981. *Moral dan ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: Lembaga Penelitian, pendidikan dan penerangan ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Joan Harjono. 1980. *Tanah, Pekerjaan dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press.
- Mubyarto. 1983. *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Nurhadi S. et.al. 1986. *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional di Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Parlindungan, A. P. 1991. *Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya*. Medan: Mandar Maju
- Peter Hagul (editor). 1992. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Raja Wali Press.
- Rehman Sobhan. 1993. *Agraria Reform and Social Transformation, Preconditions For Development*. London: Zed Book.

Sunardi Hartono. 1978. *Beberapa Pemikiran Ke arah Pembaruan Hukum Tanah*. Bandung: Alumni.

Susanto Adirwijoyo. 2000. *Reformasi Strategi Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Baru*. Jakarta: Yayasan Swadana Bangun Dinamika Dunia.

Sudhono MP. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Di Jawa Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: PT. Gramedia.

ooOoo

